



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 13 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN 15 (LIMA BELAS) KELURAHAN
DI KECAMATAN TEMANGGUNG, PARAKAN,
NGADIREJO, DAN KRANGGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, sarana dan prasarana jalan, alat komunikasi, transportasi, semakin dekatnya jarak dengan pusat kota, kegiatan pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dipandang perlu membentuk Kelurahan baru di Kecamatan Temanggung, Parakan, Ngadirejo, dan Kranggan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, dan Penghapusan Kelurahan maka pembentukan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Tahun 2001 Nomor 4155);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, dan Penghapusan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN 15 (LIMA BELAS) KELURAHAN DI KECAMATAN TEMANGGUNG, PARAKAN, NGADIREJO, DAN KRANGGAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Temanggung;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan;
6. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di luar wilayah kelurahan-kelurahan yang telah ada.

BAB II
PEMBENTUKAN, PUSAT PEMERINTAHAN,
BATAS WILAYAH KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Membentuk Kelurahan Madureso di Kecamatan Temanggung yang meliputi lingkungan bekas dusun :
 - a. Madureso;
 - b. Sroyo;
 - c. Cekelan;
 - d. Projo;
 - e. Papoan;
 - f. Madureso Indah;
 - g. Srimpi;
- (2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Madureso sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berada di lingkungan Madureso.
- (3) Batas wilayah Kelurahan Madureso seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Membentuk Kelurahan Giyanti di Kecamatan Temanggung yang meliputi lingkungan bekas dusun:
 - a. Giyanti;
 - b. Depok;
 - c. Tlasri;
 - d. Mujahidin;
 - e. Karang Sari;
- (2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Giyanti sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berada di lingkungan Giyanti.
- (3) Batas wilayah kelurahan Giyanti seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Membentuk Kelurahan Mungseng di Kecamatan Temanggung yang meliputi bekas dusun:
 - a. Argodewi;
 - b. Kemantenan Sari;
 - c. Daleman Asri;
 - d. Toyokembar.
- (2) Pusat Pemerinatahn Kelurahan Mungseng sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berada di lingkungan Daleman Asri.
- (3) Batas wilayah Kelurahan Mungseng seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Membentuk Kelurahan Manding di Kecamatan Temanggung yang meliputi lingkungan bekas Dusun :
 - a. Kauman;
 - b. Kliwonan;
 - c. Tegaltemu;
 - d. Kedondong;
 - e. Karangsari;
 - f. Puri Kencana;
 - g. Karangwetan.
- (2) Pusat pemerintahan Kelurahan Manding sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berada di lingkungan Karangwetan.
- (3) Batas wilayah kelurahan Manding seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Membentuk Kelurahan Kebonsari di kecamatan Temanggung yang meliputi lingkungan bekas dusun :

- a. Krajan;
 - b. Kebon;
 - c. Sukowangi;
 - d. Jingga;
 - e. Tawangsari;
 - f. Sukosari;
 - g. Tawangsari Permai.
- (2) Pusat pemerintahan Kelurahan Kebonsari sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berada di lingkungan Krajan.
- (3) Batas wilayah kelurahan Kebonsari seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana terlampir dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Membentuk Kelurahan Jurang di Kecamatan Temanggung yang meliputi bekas dusun :
- a. Jurang I;
 - b. Jurang II;
 - c. Tlogo Mukti;
 - d. Mlulon.
- (2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Jurang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berada di lingkungan Jurang I.
- (3) Batas wilayah Kelurahan Jurang seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana terlampir dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Membentuk Kelurahan Tlogorejo di Kecamatan Temanggung yang meliputi bekas dusun :
- a. Karang Genang;
 - b. Tlogowono;
 - c. Bakungan;
 - d. Krajan;
 - e. Gondangan.

- (2) Pusat Pemerintahan Tlogorejo sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berada di lingkungan Krajan.
- (3) Batas wilayah kelurahan Tlogorejo seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Membentuk Kelurahan Sidorejo di Kecamatan Temanggung yang meliputi bekas dusun :
 - a. Maliyan;
 - b. Maron;
 - c. Brajan;
 - d. Kayogan;
 - e. Maron baru;
 - f. Maron Permai;
 - g. Sekip Baru.
- (2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Sidorejo sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berada di lingkungan Maliyan.
- (3) Batas wilayah kelurahan Sidorejo seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal10

- (1) Membentuk Kelurahan Purworejo di Kecamatan Temanggung yang meliputi bekas dusun:
 - a. Getas;
 - b. Manten;
 - c. Brongkol;
 - d. Palingan;
- (2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Purworejo sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berada di lingkungan Manten.
- (3) Batas wilayah kelurahan Purworejo seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Membentuk Kelurahan Walitelon Selatan di Kecamatan Temanggung yang meliputi bekas dusun :
 - a. Ngrancah;
 - b. Krikil;
 - c. Tepungsari;
 - d. Jetis;
 - e. Brajan
 - f. Sendang;
 - g. Weru;
 - h. Banjaran;
 - i. Pakisan;
 - j. Campursari.
- (2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Walitelon Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berada di lingkungan Ngrancah.
- (3) Batas wilayah kelurahan Walitelon Selatan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Membentuk Kelurahan Walitelon Utara di Kecamatan Temanggung yang meliputi bekas dusun :
 - a. Widoro;
 - b. Nglangon;
 - c. Diwongso;
 - d. Ngadipiro;
 - e. Beji Kidul;
 - f. Beji Lor;
 - g. Gender;
 - h. Jetisan;
 - i. Payungan.
- (2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Walitelon Utara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berada di lingkungan Widoro;

- (3) Batas wilayah kelurahan Walitelon Utara seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Membentuk Kelurahan Parakan wetan di Kecamatan Parakan yang meliputi lingkungan bekas dusun :
- Batursari;
 - Kemalangan
 - Peajngsari Baru;
 - Pejangsari Lama
 - Pandesari;
 - Ngempon lor;
 - Ngempon Kidul;
 - Sumbersari;
 - Ngemplak Gamblok;
 - Kentengsari.
- (2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Parakan Wetan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berada di lingkungan Kemalangan.
- (3) Batas wilayah kelurahan Parakan Wetan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Membentuk Kelurahan Parakan Kauman di Kecamatan Parakan yang meliputi bekas dusun :
- Tejosari;
 - Sidorejo
 - Jetis Lor;
 - Jetis Kidul
 - Karangsari;
 - Besaran;
 - Jogomertan;
 - Klewogan;
 - Karangtengah;
 - Jetis Kauman;

- k. Coyudan Sealatan;
- l. Coyudan Utara.

- (3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Parakan Kauman sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berada di lingkungan Jetis Lor;
- (4) Batas wilayah kelurahan Parakan Kauman seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Membentuk Kelurahan Kranggan di Kecamatan Kranggan yang meliputi bekas dusun :
 - a. Kasanan;
 - b. Dayakan;
 - c. Prapak;
 - d. Gandokan;
 - e. Kranggan;
 - f. Kenalan.
- (2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Kranggan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berada di lingkungan Kenalan;
- (3) Batas wilayah kelurahan Kranggan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Membentuk Kelurahan Manggong di Kecamatan Ngadirejo yang meliputi bekas dusun:
 - a. Gondang Ngisor;
 - b. Gondang Duwur;
 - c. Manggong.
- (2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Manggong sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berada di lingkungan Gondang Ngisor

- (3) Batas wilayah kelurahan Manggong seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEWENANGAN KELURAHAN

Pasal 17

Dengan membentuk Kelurahan, maka Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah kecamatan mencakup kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Umum dan urusan Pemerintahan Daerah di wilayahnya.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Perangkat desa dari desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang berusia 18 tahun sampai 56 tahun yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap, sedang yang berusia 56 tahun ke atas dapat diangkat sebagai Tenaga Kontrak dan atau kepadanya diberikan bingkok kehormatan sampai tahun 2007 atau tahun 2008 disesuaikan dengan berakhirnya jabatan Kepala Desa yang desanya menjadi Kelurahan.
- (2) Tanah kekayaan desa dari desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan dan telah berubah fungsi berupa bangunan milik Desa, Lapangan Desa, Usaha Desa dan lain-lain milik Desa, peruntukannya tetap.
- (3) Bagi anggota Badan Perwakilan Desa yang desanya ditetapkan menjadi kelurahan diberhentikan dari jabatannya, dan dapat diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan daerah.

(4) Pelaksanaan ayat (1), (2), (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan pelaksanaannya secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 12 juni 2004

BUPATI TEMANGGUNG,
ttd

TOTOK ARY PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 12 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH,
ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2004 NOMOR:
48

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN 15 (LIMA BELAS) KELURAHAN
DI KECAMATAN TEMANGGUNG, PARAKAN,
NGADIREJO, DAN KRANGGAN

I. PENJELASAN UMUM


Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, dan Penghapusan Kelurahan, maka segala bentuk aspirasi perkembangan dari desa untuk menjadi Kelurahan ataupun Kelurahan yang akan dipecah/dibentuk, dasar hukumnya mengacu pada Peraturan Daerah tersebut.

Bahwa 15 (Lima Belas) desa yang akan diajukan untuk dibentuk menjadi Kelurahan telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga perlu diubah statusnya dari desa menjadi Kelurahan dengan Peraturan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 21 : cukup jelas.


Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan 15 (lima belas) Kelurahan di Kecamatan Temanggung, Parakan, Ngadirejo, dan Kranggan.



BUPATI TEMANGGUNG
ttd

TOTOK ARY PRABOWO


Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan 15 (lima belas) Kelurahan di Kecamatan Temanggung, Parakan, Ngadirejo, dan Kranggan.



BUPATI TEMANGGUNG
ttt

TOTOK ARY PRABOWO


Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan 15 (lima belas) Kelurahan di Kecamatan Temanggung, Parakan, Ngadirejo, dan Kranggan.



BUPATI TEMANGGUNG
ttd

TOTOK ARY PRABOWO


Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan 15 (lima belas) Kelurahan di Kecamatan Temanggung, Parakan, Ngadirejo, dan Kranggan.



BUPATI TEMANGGUNG
ttt

TOTOK ARY PRABOWO


Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan 15 (lima belas) Kelurahan di Kecamatan Temanggung, Parakan, Ngadirejo, dan Kranggan.



BUPATI TEMANGGUNG
 ttd

TOTOK ARY PRABOWO


Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan 15 (lima belas) Kelurahan di Kecamatan Temanggung, Parakan, Ngadirejo, dan Kranggan.



BUPATI TEMANGGUNG
ttd

TOTOK ARY PRABOWO


Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan 15 (lima belas) Kelurahan di Kecamatan Temanggung, Parakan, Ngadirejo, dan Kranggan.



BUPATI TEMANGGUNG
ttd

TOTOK ARY PRABOWO


Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan 15 (lima belas) Kelurahan di Kecamatan Temanggung, Parakan, Ngadirejo, dan Kranggan.



BUPATI TEMANGGUNG
ttd

TOTOK ARY PRABOWO


Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan 15 (lima belas) Kelurahan di Kecamatan Temanggung, Parakan, Ngadirejo, dan Kranggan.



BUPATI TEMANGGUNG
ttd

TOTOK ARY PRABOWO


Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan 15 (lima belas) Kelurahan di Kecamatan Temanggung, Parakan, Ngadirejo, dan Kranggan.



BUPATI TEMANGGUNG
ttd

TOTOK ARY PRABOWO

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan 15 (lima belas) Kelurahan di Kecamatan Temanggung, Parakan, Ngadirejo, dan Kranggan.



BUPATI TEMANGGUNG
ttd

TOTOK ARY PRABOWO